



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 4430/2138 /SETDA.Kessos

TENTANG

**ANTISPASI DAN PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI KOTA BEKASI**

TAHUN 2020

WALIKOTA BEKASI,

Memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 14 Tahun 2020 Tanggal 21 Rajab 1441 H/16 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah (COVID-19) dan Surat Edaran Wali Kota tanggal 14 Maret 2020 Nomor: 443/2024/Setda.Kessos Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19) dan Rapat Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Camat Se – Kota Bekasi;
2. Lurah Se - Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Menginformasikan dan mensosialisasikan tentang antisipasi pencegahan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) kepada warga masyarakat melalui para Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Pimpinan tempat ibadah lainnya yaitu:

A. Meningkatkan kewaspadaan dan disiplin diri guna mencegah risiko penularan terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi kurang lebih 1 meter antar warga demi menjaga keselamatan seluruh warga Kota Bekasi;

B. Untuk menjaga jarak aman antar warga dalam bermasyarakat, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diantaranya sebagai berikut:

a. tidak diperkenankan untuk keluar rumah kecuali pada kegiatan penting dan sifatnya tidak dapat ditunda, sedapat mungkin untuk melakukan pertemuan jarak jauh;

b. hindari tempat-tempat berpotensi yang menjadi wahana penularan, misalnya kawasan yang penuh pengunjung, dan tempat untuk berdiri dan/atau duduk berdekatan;

- c. tunda seluruh kegiatan terkait dengan pengumpulan warga/massa, sekalipun kegiatannya bertujuan baik, penting dan mulia namun jika tidak sangat penting dan mendesak (Urgent), misalnya arisan, pengajian, rapat-rapat, majelis ta'lim dan sebagainya harap ditunda terlebih dahulu, sampai dengan kondisi penularan Corona Virus Disease (COVID-19) sudah dapat terkendali;
 - ✓d. terkait dengan kegiatan keagamaan dan peribadatan untuk bisa mungkin dilakukan dirumah masing-masing serta menunda seluruh kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama sampai dengan kondisi penularan Corona Virus Disease (COVID-19):
 - e. diimbau untuk tidak berpergian ke luar Kota, menunda rencana mudik sampai dengan penularan Corona Virus Disease (COVID-19) sudah dapat dikendalikan dengan baik, tujuannya untuk menghindari penularan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) tanpa disadari;
 - f. kepada Para Orang Tua untuk mengingatkan kepada anak-anaknya agar tidak berpergian, dikarenakan risiko penularan Corona Virus Disease (COVID-19) saat ini sedang tinggi, ditiadakannya kegiatan belajar di sekolah, ditiadakannya belajar di Kampus/Universitas jangan dianggap sebagai masa liburan, melainkan bertujuan agar semua bisa berada dirumah masing-masing.
- C. Dalam rangka meminimalisir dan mengantisipasi penularan Corona Virus Disease (COVID-19) bagi masyarakat Kota Bekasi penting untuk dilaksanakan:
- a. cuci tangan dengan sabun secara rutin dan sesering mungkin;
 - b. hindari berjabat tangan atau bercium pipi dan gunakan metode lain untuk saling sapa tanpa harus bersentuhan; dan
 - c. gunakan masker jika flu atau batuk dan pastikan jika flu atau batuk tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau dengan menggunakan lipatan siku tangan.

KEDUA : Untuk informasi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bekasi dapat mengakses corona.bekasi.go.id, public Safety Centre 199, Call Center 1500444.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALIKOTA BEKASI,



[Handwritten Signature]
DR. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi;
2. Kepala Resort Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Kodim 0507 Bekasi;
4. Wakil Walikota Bekasi.